

**PENULISAN SKRIPSI**  
**PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH PEMOTONGAN HEWAN UNIT**  
**PELAKSANA TEKNIS DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN SEBAGAI**  
**UPAYA PERLINDUNGAN KUALITAS AIR SUNGAI PACAR DI**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**



**Diajukan Oleh :**

**Rifan Bagoes Kurniawan**

**NPM** : 160512542  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Pertanahan dan  
Lingkungan Hidup

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENULISAN SKRIPSI**

**PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH PEMOTONGAN HEWAN UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN SEBAGAI  
UPAYA PERLINDUNGAN KUALITAS AIR SUNGAI PACAR DI KABUPATEN  
TEMANGGUNG**



**Diajukan oleh :**

**Rifan Bagoes Kurniawan**

**NPM : 160512542**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan  
Lingkungan Hidup**

**Telah disetujui untuk ujian pendadaran**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal : 21 Oktober 2020**



**FX. Endro Susilo, S.H., LL.M**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH PEMOTONGAN HEWAN UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN SEBAGAI  
UPAYA PERLINDUNGAN KUALITAS AIR SUNGAI PACAR DI KABUPATEN  
TEMANGGUNG**



**Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :**

**Hari** : Selasa  
**Tanggal** : 20 Oktober 2020  
**Tempat** : Rumah Ujian Daring

**Susunan Tim Penguji**

**Ketua** : Dr. Hyronmius Rihti, S.H., LL.M.  
**Sekretaris** : B. Hengky Widhi A, S.H., M.H.  
**Anggota** : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

**Tanda Tangan**

**Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, S.H., M.Hum.**

## HALAMAN MOTTO

*“Pendidikan adalah paspor untuk masa depan, untuk hari esok yang dimiliki oleh mereka yang mempersiapkannya hari ini”*

*(Malcom X, Aktivist Muslim AS)*



## Halaman Persembahan

Penulisan Hukum Skripsi ini Penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini.
2. Keluarga penulis yaitu Abah, Mama, Mas Rury, Mbak Rezty, Sabrina, Khrisna, dan Obar, yang selalu mendoakan, mendukung, dan menasehati penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini.
3. Untuk pendamping hidup saya Theresa Pratiwi Wilandini, S.H., dan yang telah memberikan do'a, dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini.
4. Seluruh karyawan Rumah Makan Nikki.
5. Teman-teman kelompok PLKH PTUN.
6. Teman-teman Fakultas Hukum UAJY ( Romo Andreas Sulardi, Stanly, Galih, Nando, Alex, Aliston, Gilbert, Marcel, Risando, Tri Wahyu, Anom dan masih banyak lagi yang tidak bias saya sebutkan satu persatu).
7. Teman-teman ALIEN FC.
8. Teman-teman kost D'Paragon dan juga teman-teman Squad Unlimited Indonesia.
9. Warga Kelurahan Kebonsari Kabupaten Temanggung.
10. Semua pihak yang penulis tidak bias sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungann

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas nikmat, berkat, rahmat, dan bimbingan-Nya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi ini yang berjudul “Pengelolaan Limbah Rumah Pemotongan Hewan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Peternakan Sebagai Upaya Perlindungan Kualitas Air Sungai Pacar di Kabupaten Temanggung”.

Penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang memberikan dukungan dan bimbingan serta pendampingan kepada penulis. Oleh karena itu penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng.,Ph.D selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak FX. Endro Susilo, S.H, LL.M., selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan juga selaku Dosen Pembimbing KRS yang telah banyak memberikan arahan, waktu, pemikiran, dan masukan untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum / skripsi.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.
6. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung.
7. Kepala Pengelola RPH Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung.
8. Dosen penguji

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengaharp kritik dan saran yang bersifat membangun karena penulis masih jauh dari kesempurnaan. Semoga penulisan hukum / skripsi dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan.

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau pun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik / sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta,...

Rifan Bagoes K

## ABSTRACT

*The slaughterhouse industry, fishery and livestock service in Temanggung regency. Has benefits for the needs of beef for the community. But there are problems related to the disposal of waste which caused pollution to the Pacar river water. The legal issue raised in this study are about how to manage slaughterhouse waste and what obstacles are faced with regard to waste management. This research uses empirical legal research focusing on social fact. Based on facts the management of slaughterhouse waste is still very simple. This makes the results of waste management not optimal, due to the absence of a standardized waste management system and a lack of attention from the central government. The management of the slaughterhouse and the central government pay attention to the management of waste in slaughterhouses, so as not to harm the community.*

*Keywords : slaughterhouse, river pollution, slaughterhouse waste management.*





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
HALAMAN PENGESAHAN .....	III
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	IV
KATA PENGANTAR .....	V
PERNYATAAN KEASLIAN .....	VI
ABSTRACT.....	VII
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Batasan Konsep.....	16
G. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sumber Data.....	18
3. Metode Pengumpulan Data.....	19
4. Lokasi Penelitian.....	21
5. Responden dan Narasumber.....	21
6. Metode analisis data.....	21
H. Sistematika Penulisan Hukum / Skripsi .....	

## BAB II : PEMBAHASAN

A. RPH	
1. Pengertian RPH.....	22
2. Fungsi RPH.....	23
3. Syarat Pendirian RPH .....	23
4. Izin Mendirikan RPH.....	24
5. Proses Pemotongan Hewan di RPH.....	25
B. Pencemaran Sungai	
1. Pengertian Pencemaran Sungai.....	27
2. Kriteria Pencemaran Sungai .....	28
3. Sumber Pencemaran Sungai .....	32
C. Pengelolaan Limbah Akibat Kegiatan RPH	
1. Potret RPH .....	35
2. Dampak RPH .....	39
3. Pengelolaan Limbah RPH.....	41
4. Kendala Pengelolaan RPH.....	45
BAB III : PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	48
B. Saran .....	49
DAFTAR PUSTAKA .....	51

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Lingkungan hidup sebagai karunia Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek sesuai dengan wawasan Nusantara. Definsi lingkungan hidup adalah sistem kehidupan dimana terdapat campur tangan manusia terhadap tatanan ekosistem<sup>1</sup>. Menurut Boer, kata “lingkungan” memiliki makna yang berbeda untuk setiap orang. Sebagian, berpendapat bahwa lingkungan adalah elemen-elemen dasar dari bumi, yaitu udara, tanah, dan air. Sebagian lagi mendefinisikan lingkungan terutama sekali meliputi sumber daya alam yang di atasnya sebagai tempat yang bernilai bagi manusia, yaitu bumi, angkasa, dan air yang dapat tercemar atau habis karena pemakaian. Definisi lain tentang lingkungan adalah semua unsur yang hidup di bumi dan juga sumber daya alamnya, tetapi tidak meliputi manusia.<sup>2</sup> Sementara itu menurut Otto Soemarwoto lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup

---

<sup>1</sup> Marhaeni Ria Simbolon, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Lingkungan dan Kearifan Lokal Masyarakat*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, hlm. 29.

<sup>2</sup> A'an Efendi, 2018, *Hukum Pengelolaan Lingkungan*, Indeks Jakarata Permata Puri Media, Jakarta, hlm. 9.

didalamnya.<sup>3</sup> Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang dikenal dengan UUPPLH, definisi dari lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Lingkungan hidup tidak terlepas dari unsur sumber daya alam. Salah satu sumber daya alam yang sangat vital bagi kehidupan manusia adalah air. Manusia masih bisa bertahan hidup beberapa lama tanpa makan, tetapi tanpa air hanya mampu bertahan dalam jangka waktu 9-10 hari saja. Air dalam sejarah kehidupan manusia memiliki posisi sentral dan merupakan jaminan keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi. Pengakuan air sebagai hak asasi manusia mengindikasikan dua hal yaitu di satu pihak adalah pengakuan terhadap kenyataan bahwa air merupakan kebutuhan yang demikian penting bagi hidup manusia, di pihak lain perlunya perlindungan kepada setiap orang atas akses untuk mendapatkan air.<sup>4</sup> Begitu pentingnya sumber daya air bagi manusia dan makhluk hidup lainnya di Indonesia sehingga pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 mengatur secara khusus tentang air, pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) jo ayat (5)

---

<sup>3</sup> Otto Soemarwoto, 1991, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, hlm. 48.

<sup>4</sup> Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 103

dalam Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Undang-Undang Dasar 1945. Secara ringkas pasal tersebut dirumuskan : “Air dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, diatur dalam undang-undang”.<sup>5</sup> Bahwasanya air merupakan bagian dari lingkungan hidup, yang mana lingkungan hidup anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kesemuanya itu bertujuan demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.<sup>6</sup>

Sumber air salah satunya berasal dari sungai, air dari sungai termasuk kedalam kategori air permukaan. Sungai dapat dijumpai disetiap tempat dengan kelasnya masing-masing. Pemerintah memperhatikan manfaatnya sungai yang tidak kecil dalam kehidupan, maka untuk pelestariannya dipandang perlu melakukan pengaturan mengenai sungai yang meliputi perlindungan, pengembangan, penggunaan, dan pengendalian sungai dari segala bentuk pencemaran yang berakibat rusaknya dan tidak berfungsinya kembali sungai yang tidak sesuai dengan kualitas sebenarnya. Di sisi lain jumlah penduduk Indonesia yang tumbuh dengan pesat dan kecenderungan lahan disekitar sungai yang dimanfaatkan untuk

---

<sup>5</sup> Muhammad Daud Silalahi, 2014, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 120.

<sup>6</sup> Samsul Wahidin, 2014, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, hlm. 102

kegiatan manusia, telah mengakibatkan penurunan fungsi, yang ditandai dengan adanya penyempitan, pendangkalan, dan pencemaran sungai. Untuk kepentingan masa depan kecenderungan tersebut perlu dikendalikan agar dapat dicapai keadaan yang harmonis dan berkelanjutan antara fungsi sungai dan kehidupan manusia.

Lingkungan khususnya sumber daya air sungai dapat terganggu dengan berbagai faktor, salah satunya yaitu keberadaan bisnis di sektor peternakan yang merupakan usaha menjanjikan, demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran pengusaha, pekerjaannya ataupun masyarakat. Usaha di sektor peternakan antara lain adalah pasar hewan dan rumah potong hewan yang biasa disebut dengan RPH. Khususnya untuk RPH merupakan tempat yang sangat ramai dijadikan kegiatan pemotongan dan menyembelih hewan secara masal. Menurut Keputusan Menteri Pertanian Nomor 13/ Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging Pasal 40 berdasarkan pola pengelolaannya, usaha rumah potong hewan dan / atau penanganan daging dibedakan menjadi tiga. Jenis pertama yaitu RPH milik pemerintah daerah yang dikelola oleh pemerintahan daerah dan sebagai jasa pelayanan umum, jenis kedua yaitu RPH milik swasta yang dikelola sendiri atau dikerjakan dengan swasta lain, dan jenis ketiga yaitu RPH milik pemerintah daerah yang dikelola bersama antara pemerintah daerah dan swasta. Dilihat dari jenis pengelolaannya dapat dilihat bahwa tanggung jawab pengelolaan Berkaitan

dengan hal ini penulis memfokuskan pada RPH yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Temanggung yang merupakan RPH milik pemerintah.

Keberadaan RPH yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai manfaat bagi masyarakat Kabupaten Temanggung, yang mana RPH tersebut untuk memenuhi kebutuhan daging sapi masyarakat. Selain mempunyai manfaat terdapat juga permasalahan yang berkaitan dengan RPH yaitu terkait limbah hasil pemotongan yang berupa darah, jeroan hewan, dan bagian tubuh hewan yang tidak digunakan. Limbah cair RPH mengandung larutan darah, protein, lemak, dan padatan tersuspensi menyebabkan tingginya bahan organik dan nutrisi, tingginya variasi jenis dan residu yang terlarut ini akan memberikan efek mencemari sungai dan badan air. RPH Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Peternakan tersebut membuang limbah tersebut ke Sungai Pacar yang berdekatan dengan RPH. Kegiatan ini sudah berlangsung semenjak berdirinya RPH, yang merupakan peninggalan zaman kolonial Belanda.

Pembuangan limbah RPH tersebut berdampak langsung terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan yang berdekatan dengan aliran Sungai Pacar dan sekitar RPH tersebut mengalami kerugian dan berbagai macam keluhan. Keluhan masyarakat adalah pencemaran air sebagai akibat dari kegiatan pembuangan limbah hewan tersebut. Bahaya atau risiko yang ditimbulkan sebagai akibat dari aktivitas di RPH yang pengelolaan air limbahnya kurang sempurna atau tidak

adanya instalasi pengolahan air limbah (IPAL) memiliki potensi bahaya, di antaranya adanya bakteri-bakteri patogen penyebab penyakit, meningkatnya kadar BOD, COD, TSS, minyak dan lemak, pH dan NH<sub>3</sub>-N.<sup>7</sup> Berdasarkan lampiran XLV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah, kegiatan usaha atau industri RPH memiliki kadar limbah cair paling tinggi BOD 100 mg/l, COD 200 mg/l, TSS 100 mg/l, minyak dan lemak 15mg/l, NH<sub>3</sub>-N 25 mg/l dan pH 6- 9.

Selain terkait pencemaran air masyarakat juga mengeluhkan terkait bau yang tidak enak dari pembuangan RPH tersebut, hal ini tentu sangat mengganggu masyarakat, terlebih letak RPH tersebut berseblahan dengan Sekolah Dasar (SD) Negeri I Temanggung II, yang mana tentu saja dengan bau yang dihasilkan oleh RPH tersebut sangat mengganggu kegiatan yang ada di sekolah tersebut. Berdasarkan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan lingkungan disekitar tempat tinggalnya”.

---

<sup>7</sup> Ani, dkk. 2017. StudiPendahuluan Cemaran Air Limbah Rumah Potong Hewan di Kota Mataram, <https://media.neliti.com/media/publications/137050-ID-studi-pendahuluan-cemaran-air-limbah-rum.pdf>, diakses 3 April 2020.



Perancangan bangunan sesuai dengan standar yang telah ditentukan agar menjamin daging yang dihasilkan sehat dan halal. Standar yang harus dipenuhi oleh RPH terkait penanganan limbah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Rumaninsia Dan Unit penanganan Daging Pasal 22 menyebutkan bahwa sarana penanganan limbah harus memenuhi persyaratan antara lain, kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan. Kedua, di desain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan. Ketiga dengan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dari Dinas yang membidangi fungsi kesehatan lingkungan. Serta juga beberapa syarat lainnya diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Syarat terkait pembangunan RPH dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Rumaninsia dan Unit Penanganan Daging berdasarkan Pasal 5, untuk mendirikan rumah potong wajib memenuhi persyaratan administratif dan prasyarat teknis. Persyaratan administratif yaitu disesuaikan dengan peraturan perundangan, sedangkan persyaratan teknis meliputi lokasi, sarana pendukung, konstruksi dasar dan desain bangunan serta peralatan. Terkait lokasi RPH dijelaskan pada Pasal 6 ayat (1) bahwa lokasi RPH harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah dan Rencana Detil Tata Ruang Daerah atau daerah yang diperuntukan sebagai area agribisnis. Lokasi RPH harus memenuhi prasyarat yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) antara lain, tidak berada di daerah rawan banjir,

tercemar asap, bau, debu dan kontaminan lainnya, serta tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan.

Keberadaan RPH Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Peternakan terkait dalam hal pembuangan limbah ke Sungai Pacar, selaku pengelola dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung diwajibkan melakukan pengelolaan limbah buangan tersebut. Berdasarkan Pasal 59 UUP LH. Limbah RPH yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi daya rusak air yang dapat merugikan kehidupan. Daya rusak air mengakibatkan perusakan kualitas air sehingga mengakibatkan air tidak dapat digunakan oleh masyarakat untuk keperluan hidup sehari-hari.

Setiap orang atau badan yang menghuni bangunan atau rumah berkewajiban untuk mengolah air limbah sehingga tidak mengganggu atau menimbulkan pencemaran lingkungan, sesuai yang tercantum dalam Pasal 16 angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan. Melihat kecenderungan tersebut, ruang sungai khususnya dalam hal ini adalah Sungai Pacar perlu dilindungi agar tidak digunakan untuk kepentingan peruntukan lain. Sungai sebagai sumber air, perlu dilindungi agar tidak tercemar. Penyebab pencemaran air Sungai Pacar salah satu faktornya adalah limbah yang dihasilkan oleh RPH Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung. Persoalan pencemaran air sungai yang dilakukan oleh industri RPH tersebut dapat

berakibat terjadinya keracunan, khususnya pada tingkat rendah mengakibatkan keracunan kronis dimana efeknya tidak segera terlihat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang pengelolaan limbah RPH Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Peternakan sebagai upaya perlindungan kualitas air Sungai Pacar di Kabupaten Temanggung.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengelolaan limbah RPH Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Peternakan sebagai upaya perlindungan kualitas air Sungai Pacar di Kabupaten Temanggung?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam rangka pengelolaan limbah RPH Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Peternakan sebagai upaya perlindungan kualitas air Sungai Pacar di Kabupaten Temanggung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan limbah RPH Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Peternakan sebagai upaya perlindungan kualitas air Sungai Pacar di kabupaten Temanggung.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam rangka pengelolaan limbah RPH Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Peternakan sebagai upaya perlindungan kualitas air Sungai Pacar di Kabupaten Temanggung.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum lingkungan khususnya aspek hukum pengelolaan limbah RPH Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung sebagai upaya perlindungan kualitas air Sungai Pacar.

##### 2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk:
  - 1) Pengelola RPH Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung, terkait dalam hal pengelolaan limbah RPH sebagai upaya perlindungan kualitas air Sungai Pacar.

2) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung, terkait dalam hal pengawasan pengelolaan limbah RPH.

3) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, terkait dalam hal pengawasan lingkungan di Kabupaten Temanggung khususnya di Sungai Pacar.

b. Bagi masyarakat di Kabupaten Temanggung

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Temanggung sebagai informasi bahwa pengelolaan limbah RPH Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung sebagai upaya perlindungan kualitas air Sungai Pacar sudah sesuai dengan prosedur pengelolaan limbah yang dihasilkan dari RPH.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul “Pengelolaan Limbah Rumah Potong Hewan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung Sebagai Upaya Perlindungan Kualitas Air Sungai Pacar di Kabupaten Temanggung” merupakan penelitian pertama kali di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tetapi apabila sebelumnya terdapat penelitian dengan permasalahan hukum yang sama, maka penelitian ini merupakan pelengkap dari penelitian sebelumnya. Berikut beberapa tulisan (skripsi) yang mirip dengan topik penelitian penulis, yaitu:

1. Judul Skripsi :

Pengendalian Pencemaran Air Sungai Akibat Limbah Industri Batik di Kota Surakarta

Identitas Penulis :

Nama : Wahyu Yulianto

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penelitian Tahun : 2013

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri batik di Kota Surakarta?
- 2) Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah batik industri di Kota Surakarta?

b. Hasil Penelitian

Pengendalian pencemaran lingkungan yang dilakukan belum berjalan maksimal hal tersebut disebabkan masih kurangnya koordinasi antara instansi-instansi yang terkait. Belum maksimalnya, kegiatan sosialisasi dampak pencemaran lingkungan, karena jumlah petugas dalam kegiatan penyuluhan pada pelaku industri maupun pada masyarakat terbatas. Masih

minim partisipasi atau peran serta masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran. Pelaku kegiatan usaha industri dan Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan fasilitas dan dana untuk pemangunan IPAL.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian ini berfokus pada pengendalian pencemaran sungai akibat dari industri batik di Kota Surakarta, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah terkait pengelolaan limbah RPH sebagai upaya perlindungan kualitas air Sungai Pacar di Kabupaten Temanggung.

2. Judul Skripsi : Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Kotoran Hewan Ternak di Kabupaten Boyolali

Identitas Penulis:

Nama : Farrel Arko Suryatama Putra

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penelitian Tahun : 2019

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengendalian lingkungan akibat limbah kotoran hewan ternak di Kabupaten Boyolali?

2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam rangka pengendalian limbah kotoran hewan ternak?

b. Hasil Penelitian

Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Kotoran Hewan Ternak di Kabupaten Boyolali yang dilakukan oleh DLH dan Dinas Peternakan belum berjalan maksimal. DLH Kabupaten Boyolali tidak dapat melakukan pengawasan atau monitoring secara langsung dan berkala terkait Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Dinas Peternakan hanya memberikan Pembinaan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan, pada faktanya hanya memberikan Pembinaan Kesehatan saja padahal masih ada pembinaan lain yang masih dapat diberikan kepada Peternak. Ketidakkonsistenan Dinas Peternakan memberikan Pelayanan Kesehatan secara berkala kepada peternakan yang ada di Boyolali dan terjadi pilih kasih kepada Peternak Babi terhadap pemberian pelayanan kesehatan dan pengendalian limbah hewan ternak babi tentang menjadikan limbah kotoran hewan ternak babi menjadi pupuk Biogas. Tidak maksimalnya Peran DLH dan Dinas Peternakan dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan karena kurangnya kesadaran Peternak dalam Pengelolaan Lingkungan dan kurangnya Antusias dari peternak untuk pengendalian pencemaran lingkungan khususnya terkait Pengendalian Pencemaran



Lingkungan Akibat Limbah Kotoran Hewan Ternak di Kabupaten Boyolali.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus pada pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah kotoran hewan ternak di Kabupaten Boyolali, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada pengelolaan limbah RPH sebagai upaya perlindungan kualitas air Sungai Pacar di Kabupaten Temanggung.

3. Judul Skripsi : PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH POTONG HEWAN LUBUK BUAYA DI KOTA PADANG

Identitas Penulis :

Nama : Jerry Leo Kurniawan

Fakultas : Hukum

Universitas : UNIVERSITAS ANDALAS

Penelitian Tahun : 2016

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengelolaan limbah rumah potong hewan di Lubuk Buaya Kota Padang?

- 2) Apa saja kendala yang dihadapi dinas Peternakan Kota Padang terkait dengan pengelolaan limbah rumah potong hewan Lubuk Buaya di Kota Padang?

#### b. Hasil Penelitian

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Peternakan dalam melakukan pengelolaan rumah potong hewan Lubuk Buaya di Kota Padang, yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam melakukan pengelolaan limbah rumah potong hewan tersebut, baik dari segi unit penanganan limbah, syarat-syarat pemotongan hewan, syarat-syarat teknis hingga higiene dan syarat-syarat sanitasi. Serta kurangnya perhatian pemerintah Kota Padang dalam mengawasi pengelolaan RPH Lubuk Buaya dan kurangnya anggaran yang berguna sebagai penunjang prasarana ataupun fasilitas RPH Lubuk Buaya sehingga akhirnya RPH tersebut tak mampu menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada.

Penelitian ini sama-sama memfokuskan pada RPH, akan tetapi perbedaan terletak pada tempat penelitian tersebut. Penelitian ini dilakukan di Lubuk Buaya Kota Padang sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berada di Kabupaten Temanggung

## **F. Batasan Konsep**

Mengingat luasnya permasalahan yang terkait dengan penelitian ini maka perlu adanya batasan konsep yaitu :

### **1. RPH**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan dan Unit Penanganan Daging. Pengertian RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum. Fungsi RPH secara umum merupakan fasilitas atau sarana tempat berubahnya bentuk sapi menjadi karkas atau daging sapi dan bagian-bagian lainnya, serta semua sapi yang dipotong harus dilakukan di RPH. Fungsi RPH sebagai pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal.

### **2. Limbah**

Pengertian limbah berdasarkan Pasal 1 angka 20 UUPPLH yaitu sisa suatu usaha dan/atau kegiatan, dapat berwujud cair, padat dan gas.

### **3. Pengelolaan Limbah**

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, pengelolaan limbah B3 adalah

kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

#### **4. Air**

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, pengertian Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.

#### **5. Sungai**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

#### **6. Perlindungan**

Menurut Pasal 1 angka 2 UUPH, perlindungan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

## G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada fakta social. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder.

### 2. Sumber Data

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti sebagai data utama.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

##### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terkait, yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya;

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air;
- f) Peraturan Pemerintah Tahun 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
- g) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor.13/Permentan/Ot.140/1/2010 Tentang Persyaratan Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging.

## 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, berupa fakta hukum, doktrin, azas-azas hukum dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, dan internet.

## 3. Metode Pengumpulan Data

### a. Untuk mengumpulkan data primer dilakukan dengan :

#### 1) Wawancara

Terhadap narasumber dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya secara sistematis mengenai permasalahan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan limbah RPH Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung sebagai upaya perlindungan kualitas air Sungai Pacar di Kabupaten Temanggung. Wawancara menggunakan bentuk pertanyaan terbuka

yaitu peneliti tidak menyiapkan jawabannya, tetapi jawaban sepenuhnya diserahkan kepada narasumber.

## 2) Kuesioner

Pertanyaan kepada responden berdasarkan kuesioner yang telah disusun sebelumnya tentang pengelolaan limbah RPH Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Peternakan sebagai upaya perlindungan kualitas air Sungai Pacar di Kabupaten Temanggung dengan tujuan untuk mendapatkan informasi (baik bersifat terbuka maupun tertutup).

Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini dilakukan studi kepustakaan dengan mempelajari fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah, yang berhubungan dengan masalah pengelolaan limbah RPH Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Peternakan sebagai upaya perlindungan kualitas air Sungai Pacar.

## 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Temanggung.

## 5. Responden dan Narasumber

a. Responden dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Drh. Antik Choiriyah, selaku Kepala RPH UPTD Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung.

2) Rowo, selaku masyarakat yang bertempat tinggal disekitar RPH dan Sungai Pacar.

b. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hani Eko Praptiwi, S.KM., M.Si. selaku Kasi Penanggulangan dan Pemulihan LH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.

#### 6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti. <sup>8</sup>Metode berfikir yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah metode berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang berasal dari pengetahuan yang bersifat khusus kemudian menilai suatu kejadian yang umum.

---

<sup>8</sup> Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka, Bandung, hlm. 102.



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasar hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan limbah RPH dalam rangka perlindungan kualitas sungai Pacar sudah dilaksanakan pengelola RPH meskipun belum optimal. Pengelola RPH sudah melakukan pengelolaan limbah RPH dengan cara mengelola limbah dari bagian hewan yang tidak terpakai menjadi pupuk untuk tanaman. Limbah yang dapat dijadikan pupuk tanaman hanya berupa kotoran dari hewan. Sedangkan limbah cair yang berupa darah tidak dapat dijadikan pupuk. Sehingga limbah cair hanya dikeola dengan cara yang sederhana. Pengelolaan limbah cair sederhana tersebut dikelola menggunakan sistem drainase dan septic tank yang dibangun oleh pengelola RPH. Terkait sistem drainase tersebut masih belum terdapat fasilitas penyaringan untuk limbah yang dibuang melalui sistem drainase, yang mana limbah RPH dibuang melalui sistem drainase langsung tertuju ke aliran Sungai Pacar. Sehingga dapat dikatakan pengelolaan limbah RPH masih belum optimal.

Belum optimalnya pengelolaan limbah RPH, dikarenakan pengelola masih belum membangun sistem IPAL dan masih belum terwujudnya relokasi

pembangunan bangunan yang baru untuk RPH. Berkaitan dengan hal ini terdapat beberapa kendala sebagai berikut :

- a. Belum ditanggapi permohonan pengelola terkait pembangunan sistem IPAL oleh PEMDA dan DEPTAN.
- b. Kawasan berdirinya RPH tidak mendukung dan Bangunan RPH yang terlalu kecil.
- c. Kurangnya pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung terkait pebgelolaan limbah RPH.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Bupati dalam pemberian izin pendirian RPH perlu lebih bijak. Bijak dalam hal pemberian izin pendirian RPH, dengan memperhatikan persyaratan teknis RPH meliputi lokasi, saran pendukung, peralatan, kontruksi dasar dan desain bangunan. Terkait penelitian ini RPH Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Peternakan masih belum mempunyai sistem IPAL yang sesuai standar, sistem IPAL merupakan fasilitas yang harus dipenuhi dalam hal terpenuhinya syarat teknis. Dengan tidak adanya sistem IPAL besar kemungkinan RPH menjadi salah satu sumber pencemaran air Sungai Pacar.

2. Pengelola RPH Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Peternakan perlu membangun IPAL yang memenuhi standar, sehingga limbah RPH dapat dikelola terlebih dahulu sebelum dibuang ke Sungai Pacar.
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, diharapkan melakukan pengawasan limbah RPH Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Peternakan yang akan dibuang ke Sungai, yang mana selama ini dari Dinas Lingkungan Hidup masih belum melakukan pengamatan langsung ke RPH tersebut.
4. Pemerintah Daerah dan Departemen Pertanian perlu segera menanggapi permohonan dari pengelola RPH agar segera mersepon permohonan dari pengelola RPH untuk pembangunan IPAL yang memenuhi standar.

## **A. Daftar Pustaka**

### **Buku-buku:**

A'an Efendi, 2018, Hukum Pengelolaan Lingkungan, Indeks Jakarta Permata Puri Media, Jakarta.

Beni Ahmad Saebani, 2008, Metode Penelitian Hukum, CV. Pustaka Setia, Bandung.

Hapidin Muhjad H.M, 2015, Hukum Lingkungan, Genta, Yogyakarta.

Marhaeni Ria Simbolon, 2015, Dasar-Dasar Hukum Lingkungan dan Kearifan Lokal Masyarakat, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta.

Muhammad Akib, 2014, Hukum Lingkungan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muhammad Daud Silalahi, 2014, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, PT. Alumni, Bandung.

Nomensen Sinmao, 2018, Pokok-Pokok Lingkungan Hidup, Jala Permata Aksara, Jakarta.

Otto Soemarwoto, 1991, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Djambatan, Jakarta.

Samsul Wahidin H, 2014, Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Takdir Rahmadi, 2015, Hukum Lingkungan, PT Rja Grafindo Persada, Jakarta.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Rumunansia dan Unit Penanganan Daging.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Restribusi Rumah Potong Hewan.

Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Nomor 555/II/2020 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik pada Dinas Perikanan dan Peternakan.

**Website:**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pencemaran\\_air](https://id.wikipedia.org/wiki/Pencemaran_air), diakses 15 Maret 2020.

<https://pendidikan.co.id/pengertian-limbah-menurut-ahli-jenis-karakteristik-dan-dampaknya/>, diakses 15 Maret 2020.

<http://www.ecostargrp.com/pengolahan-limbah/>, diakses 15 Maret 2020.

<http://scholar.unand.ac.id/3966/2/BAB%20I.pdf>, diakses 15 Maret 2020.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pengolahan\\_limbah](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengolahan_limbah), diakses 15 Maret 2020.

<http://eprints.polsri.ac.id/894/3/BAB%20II.pdf>, diakses 16 Maret 2020.

Arif Zulkifli Nasution, 2015, Pengelolaan Limbah Cair atau Liquid Waste Management <https://bangazul.com/pengelolaan-lingkungan-dan-sumber-daya-alam/>, diakses 26 Maret 2020.

Ani, dkk. 2017. StudiPendahuluan Cemarkan Air Limbah Rumah Potong Hewan di Kota Mataram, <https://media.neliti.com/media/publications/137050-ID-studi-pendahuluan-cemarkan-air-limbah-rum.pdf>, diakses 3 April 2020.

[e-journal.uajy.ac.id](http://e-journal.uajy.ac.id), diakses 9 September 2020.